







Disamping itu , waktu untuk mendapatkan kredit itupun bisa diperoleh dengan mudah, asalkan semua persyaratan sudah dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan prosedur yang ada, maka kredit itu bisa diterima dengan mudah. Dan kebanyakan para nasabah yang menjadikan motivasi utama dalam meminta kredit adalah ingin mendapatkan uang dengan mudah, sedang yang merasa terpaksa atau terpaksa karena tidak jalan lain itu adalah sebagian kecil saja.

Anggapan seperti ini adalah merupakan kebiasaan - saja , sehingga tidak ada pertimbangan lain lagi tentang aturan-aturan yang dibuat oleh Bank. Nasabah sendiri juga tidak mau mencari alternatif lain yang dipandang lebih baik. Hal ini dikarenakan mendesaknya kebutuhan dan mereka ingin mendapatkan uang secepatnya.

Kondisi yang seperti ini belumlah dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak, apalagi karena alasan darurat. Oleh karena itu seharusnya ia tetap mencari jalan lain sebagai alternatif untuk menghindari praktek perkreditan seperti ini. Islam tidak membenarkan tindakan nasabah yang demikian karena belum sampai pada kebutuhan dan darurat, yang bisa membolehkan sesuatu yang dilarang atau diharamkan, sebagaimana kaidah :

الضرورة تبیح المحظورات

(Asy-Syuyuthi, : 60)

Artinya :

Keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang.



lumrah. Bentuk akad telah dijelaskan bab terdahulu. Namun salah satu segi yang terdapat dalam akad perlu dijelaskan lebih mendalam.

Semua bentuk akad yang dilakukan ternyata Bank memberikan ketentuan supaya nasabah membayar dengan mengangsur sepuluh kali angsuran, baik itu kredit pasaran maupun kredit mingguan. Hal ini adalah merupakan upaya Bank untuk memperoleh keuntungan dari uang yang telah dihutangkan kepada nasabah. Dan ini sudah sesuai dengan tujuan semula, dimana Bank perkreditan bertujuan memperdagangkan modalnya.

Ketentuan yang tidak mengharuskan untuk mengangsur dengan tidak menambah besarnya hutang adalah diperbolehkan oleh Islam bahkan dianjurkan. Namun sebaliknya, ketentuan yang mengharuskan mengangsur yang mengakibatkan besarnya hutang, jelas dilarang oleh Islam karena sama sekali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam syara'. Dan jika hal ini dianggap sebagai hal yang lumrah, maka keadaan yang seperti ini yang bertentangan dengan syara', yakni adanya pembunga-an uang yang dipandang sebagai riba. Di samping itu dipandang ketentuan hutang piutang ini sudah keluar dari tujuan semula.













